



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI
WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu dilakukan pengawasan terhadap kegiatan transaksi usaha Wajib Pajak;
- b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *on-line*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak secara *On-line*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAPORAN DATA TRANSAKSI WAJIB PAJAK SECARA *ON-LINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan *self assesment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang meliputi wajib pajak hotel, restoran, dan parkir.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima dari subjek pajak sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh pengusaha hotel, atau penyelenggara tempat parkir maupun penyediaan makanan dan/atau minuman oleh pengusaha restoran.
14. Penyetoran adalah penyetoran pembayaran pajak oleh wajib pajak.
15. Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *on-line* adalah sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak melalui perangkat teknologi komunikasi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi Perangkat Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
16. Sistem Informasi Perangkat Daerah adalah sekumpulan perangkat dan sistem Informasi Pajak Daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem informasi data transaksi usaha dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
17. Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
18. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
19. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besar pajak yang harus disetorkan;

- b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak;
- c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
- e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

BAB III

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TRANSAKSI USAHA

WAJIB PAJAK SECARA *ON LINE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan sistem informasi manajemen transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Bagian Kedua

Sistem Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pemasangan sistem *online* dengan menghubungkan perangkat dan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah dengan perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Data sistem transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan restoran, dan penyelenggaraan parkir dari subjek pajak.

Bagian Ketiga
Data Transaksi Secara *Online*
Pasal 5

- (1) Data sistem transaksi usaha secara *online* meliputi data pembayaran atas:
- a. Pajak Hotel meliputi:
 1. kamar dan ruang pertemuan/Banquet;
 2. makanan dan minuman;
 3. jasa pencucian (Laundry);
 4. telepon, faximile, internet;
 5. *business centre*;
 6. *service charge*;
 7. transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel; dan
 10. persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel;
 - b. Pajak Restoran meliputi:
 1. penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *service charge*;
 3. *room charge*; dan
 4. *minimum charge/first drink charge*.
 - c. Pajak Parkir meliputi:
 1. tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. karcis berlangganan (member); dan
 3. persewaan pengelolaan tempat parkir.
 - d. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk transaksi yang dilakukan secara *online*.
- (3) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data transaksi pembayaran hanya digunakan untuk keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
- (5) Data sistem transaksi secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak sesuai kemampuan Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat

Pemasangan Jaringan, Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 6

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan jaringan, perangkat dan sistem informasi, Perangkat Daerah melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara *online*.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyediakan perangkat dan sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat secara *online*.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pelaksanaan pelaporan secara *online* dilakukan pada perangkat dan sistem informasi yang ada ditempat/outlet di Daerah.
- (4) Apabila sistem informasi transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan sistem informasi Pajak Daerah yang dimiliki Perangkat Daerah, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Perangkat Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem informasi dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan secara *online*.
- (5) Pemasangan sistem informasi manajemen secara *online* dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kelima
Penambahan/Pengurangan, Penghentian dan Pencabutan
Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Secara *Online*
Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem pelaporan secara *online* dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menambah data atau mengurangi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat memberikan persetujuan, dengan ketentuan:
 - a. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan;
 - b. apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun berkenaan, maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan sistem pelaporan secara *online* melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang sebelumnya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat dan sistem yang dimohonkan pengurangan perangkat dan sistem.
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* kepada Perangkat Daerah, apabila:
 - a. berhenti/dihentikan usahanya; atau
 - b. pengalihan pengelolaan usaha.
- (2) Permohonan penghentian penggunaan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila penghentian usaha Wajib Pajak disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Perangkat dan sistem yang dihentikan dapat dialihkan oleh Perangkat Daerah kepada wajib pajak lain.
- (5) Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak merubah atau mengganti perangkat transaksi pembayaran Pajak Daerah sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat terpasang berdasarkan surat pemberitahuan terjadinya pengalihan pengelolaan usaha.

BAB IV

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran, dan Wajib Pajak Parkir wajib melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa informasi, data, bon penjualan (*bill*), *invoice*, *struck*, karcis/tiket/tanda masuk atau member/kartu anggota/kartu berlangganan dan bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran atas pelayanan di hotel, pelayanan di restoran, dan penyelenggaraan tempat parkir.
- (3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berlakunya Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara *online*.
- (4) Untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

Penetapan pajak daerah berdasarkan informasi pengolahan data sistem transaksi secara *online* dan apabila dipandang perlu dilakukan observasi lapangan.

BAB V
PENGECUALIAN PEMASANGAN SISTIM *ONLINE*

Pasal 11

Dikecualikan dari kewajiban pemasangan sistem informasi Manajemen Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, adalah:

- a. Wajib Pajak Hotel yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)/tahun;
- b. Wajib Pajak Restoran yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)/tahun;
- c. Wajib Pajak Parkir yang penerimaan penjualannya kurang dari Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)/tahun;
- d. Wajib pajak hotel, restoran dan parkir yang pembayaran pajaknya masih rendah/kecil dari potensi yang ada;
- e. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari satu tahun; dan/atau
- f. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 12

Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya sistem informasi Manajemen Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

Pasal 13

Pemasangan perangkat dan sistem informasi pajak daerah diatur dalam perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Wajib Pajak.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 14

Perangkat Daerah melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018
Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006